



2025 LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT IT JENTAN



KATA PENGANTAR

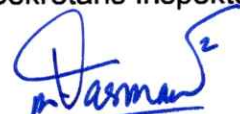
Laporan Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban secara akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan anggaran yang telah dilaksanakan selama periode laporan. Laporan ini merupakan bentuk komitmen yang dilaksanakan dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi kinerja yang ditujukan bagi pemberi mandat dan pemangku kepentingan lainnya serta untuk memberikan informasi kinerja sekaligus untuk mengidentifikasi kendala atau hambatan yang dihadapi terutama apabila capaian kinerja belum sepenuhnya memenuhi target yang telah ditetapkan. Selain itu, laporan ini juga memuat upaya perbaikan dan langkah strategis guna meningkatkan kinerja instansi pada masa yang akan datang.

Laporan Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2025 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

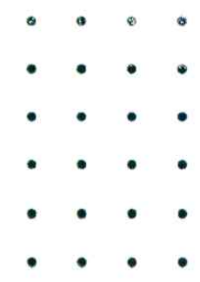
Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditandatangani oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian selama Tahun 2025.

Diharapkan Laporan Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2025 ini dapat memberikan informasi menyeluruh atas kinerja unit kerja serta menjadi bahan masukan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan proses perencanaan dan pelaksanaan kinerja di masa yang akan datang.

Jakarta, 30 Januari 2026
Plt. Sekretaris Inspektorat Jenderal,



Memet Darmawan, S.TP, MP
NIP. 197205292002121001



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban secara akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan anggaran yang telah dilaksanakan selama periode laporan. Laporan ini merupakan bentuk komitmen yang dilaksanakan dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi kinerja yang ditujukan bagi pemberi mandat dan pemangku kepentingan lainnya serta untuk memberikan informasi kinerja sekaligus untuk mengidentifikasi kendala atau hambatan yang dihadapi terutama apabila capaian kinerja belum sepenuhnya memenuhi target yang telah ditetapkan. Selain itu, laporan ini juga memuat upaya perbaikan dan langkah strategis guna meningkatkan kinerja instansi pada masa yang akan datang.

Laporan Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2025 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

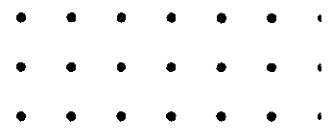
Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditandatangani oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian selama Tahun 2025.

Diharapkan Laporan Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2025 ini dapat memberikan informasi menyeluruh atas kinerja unit kerja serta menjadi bahan masukan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan proses perencanaan dan pelaksanaan kinerja di masa yang akan datang.

Jakarta, 30 Januari 2026
Plt. Sekretaris Inspektorat Jenderal,



Memet Darmawan, S.TP, MP
NIP. 197205292002121001

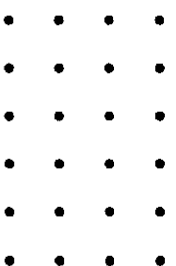


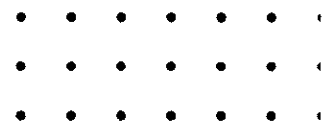
IKHTISAR EKSEKUTIF

Penguatan Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian melalui *Assurance and Consulting* diharapkan dapat berperan sebagai mitra strategis (*strategic partner*) yang membantu pimpinan dan jajaran manajemen dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus terus melakukan transformasi dalam menjalankan tugasnya guna memberi nilai tambah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini sejalan dengan fungsi dan peran APIP yaitu melakukan pembinaan SPIP, dan mendorong peningkatan efektifitas manajemen risiko (*Risk Management*), pengendalian (*Control*) dan tata kelola (*Governance*).

Penguatan pengawasan internal diperlukan untuk menuju tata kelola yang lebih efektif. Dalam upaya penguatan pengawasan ini, diperlukan penilaian mandiri (*self assesment*) terhadap area proses kunci (*key process area*) yang harus dipenuhi untuk mengetahui kondisi kekuatan pengawasan saat ini. Peran APIP yang efektif meliputi *assurance activities* bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, efisiensi, kehematan, dan efektivitas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan *consulting activities* bertujuan untuk memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola serta peringatan dini dalam meningkatkan efektivitas manajemen risiko.

Atas dasar hal tersebut, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian harus berperan secara aktif sebagai mitra strategis bagi satuan kerja di lingkup Kementerian Pertanian dalam upaya mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. Untuk itu, Inspektorat Jenderal menetapkan visi pengawasan intern untuk 5 (lima) tahun ke depan, yaitu: "Menjadi *Trusted Advisor* dalam Mewujudkan Pertanian Maju Berkelanjutan serta Bermanfaat Bagi Rakyat Indonesia " serta 2 (dua) misi utama, yaitu: (1) Meningkatkan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian dan (2) Mewujudkan pengawasan intern yang inovatif dan adaptif. Untuk mendukung tercapainya misi tersebut, Sekretariat Inspektorat Jenderal memiliki peran yang penting dalam memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian untuk memastikan kelancaran dan efektifitas pelaksanaan tugas pengawasan.

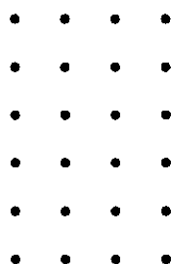


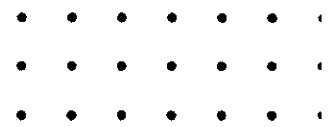


Komitmen pencapaian target kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2025 dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2025. PK ini menjadi acuan pelaksanaan kegiatan dan proses manajemen kinerja dengan tujuan agar seluruh pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik serta mampu mendorong peningkatan kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal.

Sesuai dengan dokumen PK yang telah ditetapkan, capaian kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2025 secara keseluruhan mencapai **106,59%** dari rata-rata capaian indikator yang telah ditetapkan. Dari 5 (lima) Sasaran Kegiatan dengan 5 (lima) indikator kinerja seluruhnya telah menghasilkan nilai **>100%** dengan kategori **"Sangat Berhasil"**.

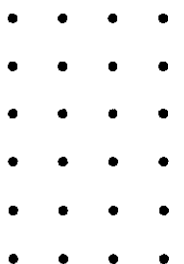
Sementara itu, tingkat capaian realisasi anggaran lingkup Sekretariat Inspektorat Jenderal sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp42.303.513.353,00 atau 95,12% dari total pagu anggaran sebesar Rp44.472.507.000,00. Sedangkan persentase realisasi setelah dikurangi dengan pagu blokir AA sebesar Rp756.200.000,00 menjadi 96,77%. Selain itu, realisasi fisik juga tercatat berhasil dengan angka sebesar 107,25%.

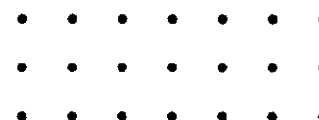




DAFTAR ISI

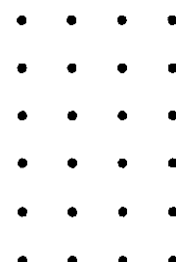
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI	2
C. SEKRETARIAT MENDUKUNG VISI INSPEKTORAT JENDERAL	3
D. ORGANISASI DAN TATA KERJA.....	6
E. SUMBER DAYA MANUSIA.....	8
F. TUJUAN PENYUSUNAN LAKIN.....	9
 BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	 11
A. PERJANJIAN KINERJA.....	11
B. KEGIATAN SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL.	13
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	 17
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	17
B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA ..	19
C. AKUNTABILITAS DANA	38
D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA.....	41
 BAB IV PENUTUP	 43
A. SIMPULAN	43
B. PENUTUP	44

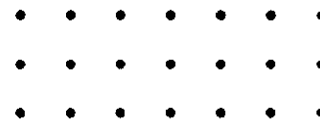




DAFTAR TABEL

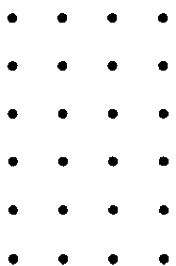
Tabel 1. Perjanjian Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2025.....	12
Tabel 2. Target, Realisasi dan Capaian Kegiatan	17
Tabel 3. Persentase Pelaksanaan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan BPK terkait Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektorat Jenderal	19
Tabel 4. Rekapitulasi Temuan BPK Yang Ditujukan Kepada Itjen yang Ditindaklanjuti Inspektorat Jenderal Tahun 2024.....	20
Tabel 5. Capaian Indikator 1 Dibandingkan Target Jangka Menengah.....	21
Tabel 6. Persentase Pelaksanaan Tindaklanjut Hasil Pengawasan Intern Terkait Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Inspektorat Jenderal	22
Tabel 7. Jumlah Rekomendasi dan Tindak Lanjut Pengawasan Inspektorat III Tahun 2024	23
Tabel 8. Capaian Indikator 2 Dibandingkan Target Jangka Menengah.....	25
Tabel 9. Realisasi Indikator Kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Jenderal.....	26
Tabel 10. Capaian Indikator 4 Dibandingkan Target Jangka Menengah.....	28
Tabel 11. Nilai Kapabilitas APIP Kementerian Pertanian	29
Tabel 12. Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Kementerian Pertanian.....	31
Tabel 13. Capaian Indikator 4 Dibandingkan Target Jangka Menengah.....	32
Tabel 14. Indeks Kepuasan Unit Eselon II Terhadap Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Inspektorat Jenderal	34
Tabel 15. Hasil Survei Layanan Lingkup Sekretariat Inspektorat Jenderal	35
Tabel 16. Capaian Indikator 3 Dibandingkan Target Jangka Menengah.....	37
Tabel 17. Realisasi Anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2025.....	39
Tabel 18. Nilai Efisiensi Sekretariat Inspektorat Jenderal	40





DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian	8
Gambar 2. Grafik Jumlah Pegawai Sekretariat Inspektorat Jenderal.....	9
Gambar 3. Karakteristik APIP yang Efektif	30
Gambar 4. Karakteristik Level Kapabilitas APIP	30
Gambar 5. Tahapan Penilaian Kapabilitas APIP	31



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di Kementerian Pertanian merupakan lembaga pengawasan internal independen yang memiliki peran sangat strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan pertanian. Sebagai lembaga pengawasan internal, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian menjadi “mitra pro-aktif” dan terpercaya dalam mengawal pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pertanian baik di pusat maupun di daerah. Seiring dengan hal tersebut, maka strategi pengawasan yang ditempuh adalah pengawasan yang lebih bersifat pre-emptif dan preventif, sehingga potensi terjadinya penyimpangan dapat terdeteksi secara dini.

Kebijakan dan paradigma pengawasan intern Inspektorat Jenderal telah berkembang menuju pendekatan yang bersifat konsultatif, sebagai bentuk dari pencapaian tahap *Quality Assurance*, dimana dalam pendekatan ini, peran pengawasan intern lebih mengarah kepada penghantar suatu unit kerja dalam meningkatkan kualitas kerjanya sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku. Selain itu, Inspektorat Jenderal juga memberikan masukan dan pertimbangan profesional kepada manajemen terkait risiko yang dihadapi organisasi, sehingga langkah mitigasi dapat diambil dengan tepat dan cepat. Untuk itu penguatan peran APIP sangat penting dan harus dilakukan dari berbagai aspek baik Sumber Daya Manusia (SDM), kelembagaan, proses bisnis, regulasi, anggaran, dan standar.

Saat ini penggunaan Teknologi Informasi (TI) juga memainkan peran yang semakin penting bagi instansi pemerintah. Pemanfaatan TI oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian berkembang sedemikian pesat, antara lain ditandai dengan pengembangan sistem dan informasi manajemen pengawasan (SIMWAS) yang mendukung berbagai proses bisnis di lingkup Inspektorat

Jenderal. Pengembangan system ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan pemantauan setiap kegiatan pengawasan.

Kewenangan Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan pengawasan di lingkungan Kementerian Pertanian didasarkan pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Peraturan ini memberikan landasan yang jelas mengenai tugas, fungsi dan kewenangan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dalam melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian. Dalam pelaksanaan tugasnya, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian berperan penting dalam mendeteksi dan mencegah penyimpangan, serta memastikan bahwa setiap pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, efisien, efektif, dan akuntabel.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), disebutkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib untuk menyusun laporan kinerja secara teratur dan berkala, termasuk Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian beserta dengan unit kerja lingkup Eselon II. Penyusunan laporan kinerja ini juga diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan ini memberikan pedoman rinci mengenai bagaimana instansi pemerintah melakukan penyusunan dan pelaporan kinerja, serta bagaimana laporan tersebut direviu untuk memastikan bahwa laporan yang disampaikan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Sebagai bagian dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas dan fungsi untuk memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dalam mendukung pelaksanaan pengawasan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang

Kementerian Pertanian, serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

1. koordinasi penyusunan rencana program, anggaran, pengelolaan manajemen risiko dan pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan;
2. pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara lingkup Inspektorat Jenderal;
3. koordinasi penataan organisasi dan tata laksana, pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia aparatur, serta fasilitasi evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup Inspektorat Jenderal;
4. penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik lingkup Inspektorat Jenderal;
5. pengelolaan data dan pemantauan rekomendasi hasil pengawasan, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengawasan; dan
6. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Inspektorat Jenderal.

C. SEKRETARIAT MENDUKUNG VISI INSPEKTORAT JENDERAL

Dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerintah telah menetapkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan jangka menengah sebagai pedoman bagi seluruh kementerian/lembaga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Arah kebijakan tersebut dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional yang menjadi acuan bagi penyusunan rencana strategis di setiap sektor pemerintahan, termasuk sektor pertanian yang memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan pangan, peningkatan kesejahteraan petani, serta penguatan ekonomi nasional.

Peran Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern Kementerian Pertanian telah melakukan paradigma baru sebagai *consulting partner* yaitu menjadi lembaga yang mampu memberikan jalan keluar dalam rangka membantu kelancaran dan keberhasilan tugas-tugas pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan pertanian.

Peran Inspektorat Jenderal saat ini sejalan dengan peran dan posisi dalam visinya, yaitu:

Menjadi *Trusted Advisor*
dalam Mewujudkan Pertanian Maju Berkelanjutan
serta Bermanfaat Bagi Rakyat Indonesia

Penjabaran dan definisi *visium* Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:

Uraian	Definisi
Trusted Advisor	Inspektorat Jenderal sebagai mitra yang dipercaya karena independensi, objektivitas, dan profesionalismenya dalam memberikan pandangan strategis, berbasis risiko dan bukti, melalui pendampingan, asistensi, dan rekomendasi strategis kepada pimpinan dan unit kerja untuk mendukung pengambilan keputusan pimpinan, serta memberikan nilai tambah melalui identifikasi risiko, peringatan dini (<i>early warning</i>), dan rekomendasi strategis yang memperkuat akuntabilitas, efektivitas kinerja, dan tata kelola pembangunan pertanian tanpa mengurangi independensi pengawasan.
Pertanian Maju	Pertanian Indonesia akan mengikuti perkembangan zaman, mengadopsi teknologi dan praktik pertanian terkini pada seluruh rantai proses utama pertanian, meliputi penyiapan prasarana dan sarana pertanian, budidaya pertanian, pasca panen komoditas pertanian, pengolahan komoditas pertanian, serta pemasaran komoditas pertanian
Pertanian Berkelanjutan	Bab I, Pasal 1, angka 1 Undang – undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, yang telah disesuaikan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja adalah pengelolaan sumber daya alam hayati dalam memproduksi komoditas pertanian guna memenuhi

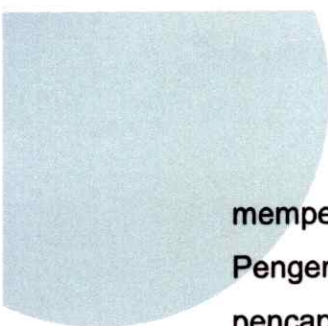
Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian 2025-2029 kebutuhan manusia secara lebih baik dan berkesinambungan dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dalam praktik pertanian berkelanjutan, sumber daya pertanian yang dimiliki saat ini harus dapat dinikmati sampai generasi berikutnya. Selain itu, pelaksanaan sistem budidaya pertanian berkelanjutan sekaligus mendukung pelaksanaan kebijakan ekonomi sirkular pada pembangunan nasional, dimana peran sektor pertanian adalah melalui penerapan pertanian berkelanjutan.

Sumber: Renstra Itjen Tahun

Dalam mewujudkan visi Kementerian Pertanian Tahun 2025–2029, diperlukan arah kebijakan yang terukur dan berkesinambungan guna memastikan tercapainya tujuan pembangunan pertanian nasional. Oleh karena itu, visi tersebut dijabarkan ke dalam 2 (dua) misi utama yang menggambarkan langkah strategis Kementerian Pertanian dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional di bidang pertanian. Setiap misi mencerminkan komitmen Kementerian Pertanian dalam membangun sektor pertanian yang maju, mandiri, modern, serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia, meliputi :

- a. Meningkatkan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian
- b. Mewujudkan pengawasan intern yang inovatif dan adaptif

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian berkomitmen mendukung misi peningkatan Reformasi Birokrasi (RB) yang berdampak langsung kepada masyarakat melalui penguatan peran pengawasan intern yang profesional, independen, dan berorientasi pada hasil. Peran ini dijalankan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pertanian dilaksanakan secara akuntabel dan transparan. Dalam periode 2025–2029, Inspektorat Jenderal menjalankan fungsi sebagai *assurance provider* dan *agent of change* dalam mendorong terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, melayani, serta berintegritas, yang dilaksanakan sejalan dengan *Grand Design* RB Nasional serta kebijakan RB Tematik bidang Pangan. Pengawasan diarahkan untuk



memperkuat tata kelola, kualitas pelayanan publik, serta penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta kontribusi nyata dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan pertanian dan penguatan ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.

Selain itu, Inspektorat Jenderal juga mendorong terwujudnya pengawasan intern yang inovatif dan adaptif melalui peningkatan kapabilitas APIP yang berbasis evaluasi objektif, penguatan profesionalisme dalam pelaksanaan penugasan, pengembangan kompetensi SDM, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam seluruh pengawasan. Upaya tersebut disertai dengan penguatan budaya integritas dan kolaborasi sehingga pengawasan intern mampu memberikan nilai tambah nyata, tidak hanya berfokus pada pemenuhan aspek kepatuhan, tetapi juga dalam meningkatkan efektivitas manajemen risiko, kualitas pengambilan keputusan, serta keberhasilan pembangunan pertanian yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat.

D. ORGANISASI DAN TATA KERJA

Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Sekretariat Inspektorat Jenderal memiliki tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja lingkup Inspektorat Jenderal yang terdiri atas Bagian Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional dengan rincian tugas sebagai berikut:

a. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana, pengelolaan dan pembinaan SDM, serta fasilitasi evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup Inspektorat Jenderal.

b. Kelompok Perencanaan

Kelompok Perencanaan mempunyai tugas koordinasi penyusunan rencana program, anggaran, pengelolaan manajemen risiko dan pelaksanaan kerjasama di bidang pengawasan.



c. Kelompok Keuangan dan BMN

Kelompok Keuangan dan BMN mempunyai tugas pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara lingkup Inspektorat Jenderal.

d. Kelompok Hubungan Masyarakat dan Hukum

Kelompok Hubungan Masyarakat dan Hukum mempunyai tugas penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik lingkup Inspektorat Jenderal.

e. Kelompok Pemantauan Hasil Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan

Kelompok Pemantauan Hasil Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pengelolaan data dan pemantauan rekomendasi hasil pengawasan, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengawasan.

Sedangkan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1369/Kpts./OT.050/M/12/2025 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 103/KPTS./OT.050/M/02/2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian. Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri dari Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional serta Tim Kerja pada Bagian Umum lingkup Sekretariat Inspektorat Jenderal yang terdiri atas:

a. Kelompok Perencanaan

- 1) Tim Kerja Program dan Kerja Sama Pengawasan; dan
- 2) Tim Kerja Anggaran.

b. Kelompok Keuangan dan Barang Milik Negara

- 1) Tim Kerja Keuangan; dan
- 2) Tim Kerja Barang Milik Negara.

c. Kelompok Hukum dan Hubungan Masyarakat

- 1) Tim Kerja Hukum; dan
- 2) Tim Kerja Hubungan Masyarakat.

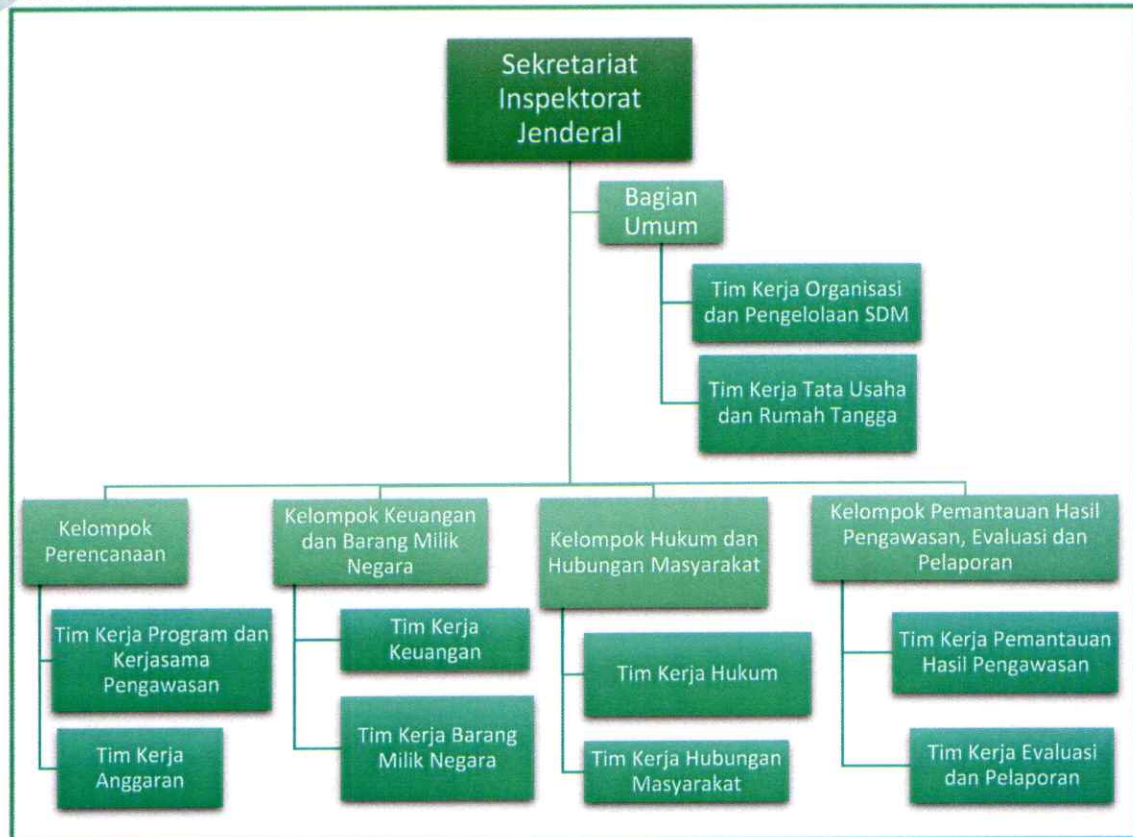
d. Kelompok Pemantauan Hasil Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan

- 1) Tim Kerja Pemantauan Hasil Pengawasan; dan
- 2) Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan.

e. Bagian Umum

- 1) Tim Kerja Organisasi dan Pengelolaan SDM; dan
- 2) Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga

Berikut gambaran struktur organisasi lingkup Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian:



Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian

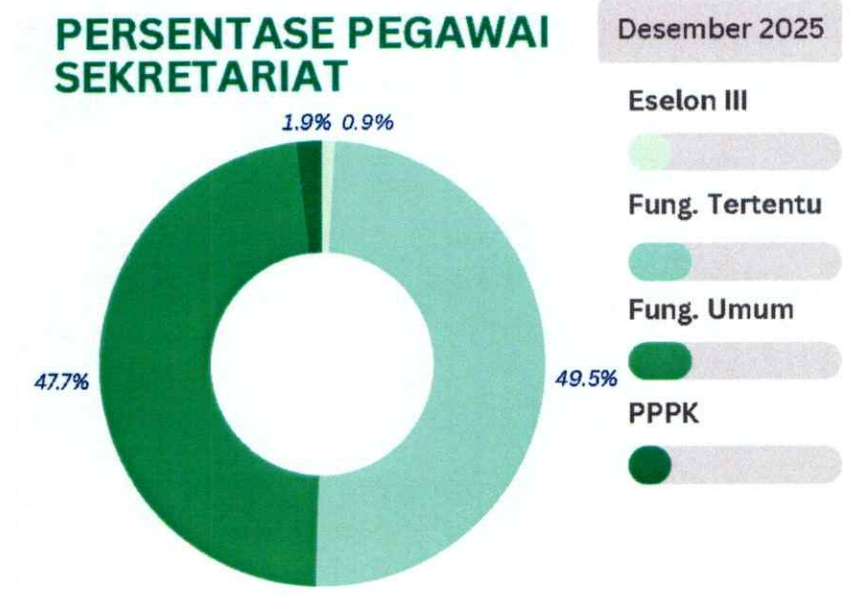
E. SUMBER DAYA MANUSIA

Berdasarkan data sampai dengan tanggal 28 November 2025, Sekretariat Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Inspektorat Jenderal. Dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal, Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 107 orang pegawai, yang terdiri dari:

- 1 orang Pejabat Eselon III
- 53 orang Fungsional Tertentu
- 51 orang Fungsional Umum
- 2 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Selain pegawai tersebut, Sekretariat Inspektorat Jenderal juga didukung oleh Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebanyak 13 orang yang turut

berperan dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Inspektorat Jenderal. Berikut gambaran jumlah pegawai lingkup Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, posisi 31 Desember 2025:

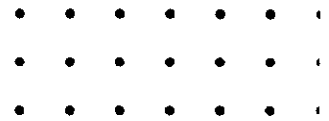


Gambar 2. Grafik Jumlah Pegawai Sekretariat Inspektorat Jenderal

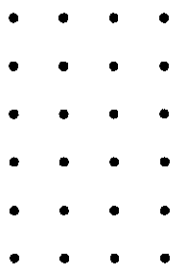
Pejabat fungsional Tertentu sebanyak 53 orang yang terdiri atas Analis Anggaran, Analis Hukum, Analis Kebijakan, Analis Pengelolaan Keuangan APBN, Analis SDM Aparatur, Arsiparis, Perencana, Pranata Humas, Pranata Komputer, Statistisi, Pustakawan, Penata Laksana Barang, Pranata Keuangan APBN, serta Pranata SDM Aparatur.

F. TUJUAN PENYUSUNAN LAKIN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa setiap Kementerian/Lembaga diwajibkan untuk menyusun dan menyajikan laporan kinerja yang memuat capaian prestasi kerja berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Dengan demikian, laporan kinerja yang disusun ini bertujuan untuk:



1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat mengenai kinerja yang telah dicapai maupun yang seharusnya dicapai; dan
2. Sebagai sarana perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam rangka meningkatkan kinerjanya.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal merupakan upaya yang terencana dan sistematis suatu organisasi dalam meningkatkan kinerja serta pencapaian melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem serta kebijakan pengawasan untuk mendorong terwujudnya efektivitas, efisiensi dan produktivitas dalam penyelenggaraan kegiatan pengawasan sehingga mampu memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan dukungan pembangunan di bidang pengawasan yang selaras dengan Rencana Strategis Kementerian Pertanian, Inspektorat Jenderal menetapkan Renstra Tahun 2025 – 2029 sebagai dasar acuan dalam pelaksanaan dukungan manajemen dan teknis Inspektorat Jenderal sekaligus sebagai pedoman pengendalian pelaksanaan kegiatan pengawasan selama periode 2025-2029.

A. PERJANJIAN KINERJA

Komitmen pencapaian target kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2025 dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2025. PK tersebut merupakan *Performance Agreement* antara Sekretaris Inspektorat Jenderal dengan Inspektur Jenderal sebagai bentuk kesepakatan atas target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun anggaran. PK ini menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan serta pengelolaan proses manajemen kinerja, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan secara terarah, terukur dan akuntabel serta dapat mendorong peningkatan kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal secara berkelanjutan.

Perjanjian Kinerja Sekretaris Inspektorat Jenderal Tahun 2025 yang telah disusun berdasarkan Renstra 2025 – 2029 dapat terlihat pada Tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2025

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Ditindaklanjuti hasil temuan BPK	1-1	Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal	85%
2	Ditindaklanjuti hasil temuan pengawas intern	2-1	Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal	90%
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran unit eselon I Kementerian Pertanian	3-1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal	95,07 Nilai
4	Terwujudnya Kapabilitas APIP di Kementerian Pertanian	4-1	Nilai Kapabilitas APIP Kementerian Pertanian	3,25 Nilai
5	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Inspektorat Jenderal	5-1	Indeks kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Inspektorat Jenderal	3,25 Skala Likert

Sumber: Perjanjian Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2025

B. KEGIATAN SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL

Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal difokuskan pada terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Pengelolaan keuangan dan kinerja yang Akuntabel, Kapabilitas APIP di Kementerian Pertanian, serta peningkatan kualitas layanan Sekretariat Inspektorat Jenderal. Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal yang mendukung fokus diatas diuraikan secara rinci sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dilaksanakan melalui sistem yang diatur dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyelenggaraan SAKIP meliputi beberapa komponen sebagai berikut:

- a. Rencana Strategis,
- b. Perjanjian Kinerja,
- c. Pengukuran Kinerja,
- d. Pengelolaan Data Kinerja,
- e. Pelaporan Kinerja, dan
- f. Reviu dan Evaluasi Kinerja.

Seluruh dokumen perencanaan dan penganggaran Inspektorat Jenderal diselaraskan dengan Rencana Strategis Kementerian Pertanian agar sasaran kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal. Pengukuran kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen perjanjian kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal. Pengukuran kinerja dilakukan dengan penyusunan laporan kinerja yang dilaksanakan secara triwulanan dan tahunan untuk memastikan pemantauan kinerja yang berkesinambungan. Selain itu, pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perubahan KMK 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran, dimana hasil pengukuran dan penilaian evaluasi

kinerja anggaran yang mencakup Capaian Indikator Kinerja Program, Capaian Rincian Output, Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK.

2. Pengelolaan Keuangan dan Kinerja yang Akuntabel

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengamanatkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki tugas untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga. Pemeriksaan yang dilaksanakan BPK tersebut meliputi seluruh unsur keuangan negara yang terdiri dari pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Hasil akhir dari pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga yang telah dilaksanakan oleh BPK tidak hanya memberikan rekomendasi tetapi juga pemberian opini atas kualitas Laporan Keuangan. Sedangkan dalam laporan hasil pemeriksaan kinerja memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan untuk laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu hanya memuat kesimpulan.

Rekomendasi dari laporan hasil pemeriksaan BPK tersebut, merupakan bentuk kontribusi BPK untuk membantu dan mendorong manajemen di Kementerian/Lembaga untuk meningkatkan kualitas kinerja serta kualitas laporan keuangan, termasuk Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, sebagai salah satu unit kerja/entitas pemeriksaan BPK.

Rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK wajib ditindaklanjuti oleh setiap entitas/satker agar tercapai perbaikan kinerja yang nyata, sesuai dengan amanat Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang menyatakan bahwa "Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil Pemeriksaan", serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional.

Selain pengawasan eksternal yang dilakukan oleh BPK, Inspektorat Jenderal sebagai unit kerja/entitas juga mendapatkan pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat III, dimana rekomendasi yang dihasilkan dari kegiatan pengawasan internal ini mampu memberikan dukungan bagi pelaksanaan pelayanan di lingkup Sekretariat Inspektorat Jenderal. Tindaklanjut atas rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat III berperan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dan kinerja Inspektorat Jenderal yang lebih akuntabel secara keseluruhan.

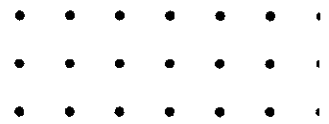
3. Kapabilitas APIP di Kementerian Pertanian

Kapabilitas APIP merupakan tingkat kemampuan APIP dalam melaksanakan peran dan fungsinya secara efektif dalam memberikan keyakinan (*assurance*) maupun konsultasi (*consulting*) yang bernilai tambah untuk meningkatkan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pada instansi pemerintah. Kapabilitas APIP mencerminkan kematangan organisasi APIP yang diukur berdasarkan beberapa aspek meliputi aspek peran dan layanan, pengelolaan SDM, praktik profesional, akuntabilitas dan manajemen kinerja, budaya dan hubungan organisasi, serta struktur tata kelola, yang selaras dengan standar pengawasan intern pemerintah.

4. Peningkatan Kualitas Layanan Sekretariat Inspektorat Jenderal

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja lingkup Inspektorat Jenderal. Layanan Sekretariat Inspektorat Jenderal berupa:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan manajemen risiko dan pelaksanaan kerjasama di bidang pengawasan;
- b. pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara lingkup Inspektorat Jenderal;
- c. koordinasi penataan organisasi dan tata laksana, pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia aparatur, serta fasilitasi evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup Inspektorat Jenderal;
- d. penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik lingkup Inspektorat Jenderal;

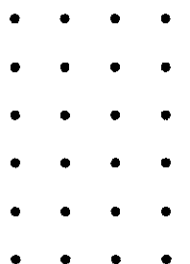


- e. pengelolaan data dan pemantauan rekomendasi hasil pengawasan, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengawasan; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga lingkup Inspektorat Jenderal.

Untuk mengetahui gambaran kepuasan dari *stakeholders* terhadap mutu dan kualitas pelayanan Sekretariat lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian selama tahun 2025, maka telah dilaksanakan survei layanan secara berkala dimana hasil survei tersebut dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- (1) Membantu mengetahui kemajuan atas sasaran yang telah ditetapkan
- (2) Mengetahui kelemahan/kekurangan dari masing-masing unsur dalam pelaksanaan pelayanan
- (3) Sebagai dasar pengambilan kebijakan serta upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan di tahun berikutnya

Pelaksanaan survei ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan MenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang mengamatkan bahwa “penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun”.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian hasil kegiatan pada level unit kerja Eselon II merupakan tingkat capaian yang menggambarkan *outcome* yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan di lingkup Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Hasil capaian diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan, perbaikan kinerja di masa mendatang serta peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan tugas dan fungsi lingkup Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

Tahun 2025, capaian kinerja Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian yang telah disusun sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dapat dilihat secara rinci pada tabel 2 berikut:

Tabel 2. Target, Realisasi dan Capaian Kegiatan
Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2025

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Ditindaklanjuti hasil temuan BPK	1-1	Persentase pelaksanaan tindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal	%	85	100	117,65
2	Ditindaklanjuti hasil temuan pengawas intern	2-1	Persentase pelaksanaan tindaklanjuti hasil pengawasan intern terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal	%	90	99,4	110,44

3	Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran unit eselon I Kementerian Pertanian	3-1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal	Nilai	95,07	95,87	100,84
4	Terwujudnya Kapabilitas APIP di Kementerian Pertanian	4-1	Nilai Kapabilitas APIP Kementerian Pertanian	Nilai	3,25	3,27	100,62
5	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Inspektorat Jenderal	5-1	Indeks kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Inspektorat Jenderal	Skala Likert	3,25	3,36	103,38

Sumber: Perjanjian Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2025

Kriteria penilaian capaian kinerja setiap sasaran kegiatan dan masing-masing indikator menggunakan kriteria yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2018 tentang Standar Pengelolaan Kinerja Organisasi Lingkup Kementerian Pertanian dan Surat Edaran Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 1003/SE/RC.030/A/04/2023 Tanggal 5 April 2023 tentang Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Kinerja Lingkup Kementerian Pertanian, dimana penetapan kategori capaian kinerja dilakukan menggunakan metode *scoring* dengan mengelompokkan capaian ke dalam 4 (empat) kategori yaitu:

No	Nilai <i>Scoring</i>	Predikat/Kategori
1.	>100%	Sangat Berhasil
2.	80-100%	Berhasil
3.	60-79%	Cukup Berhasil
4.	<60%	Kurang Berhasil

B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

SASARAN KEGIATAN 1

Ditindaklanjutnya hasil temuan BPK

IK.1.1

Persentase pelaksanaan tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal

Tabel 3. Persentase Pelaksanaan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan BPK terkait Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektorat Jenderal

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Ditindaklanjutnya hasil temuan BPK	1-1	Persentase pelaksanaan tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal	%	85	100	117,65

BPK memberikan rekomendasi atas temuan – temuan terkait pengelolaan keuangan lembaga sekaligus menyampaikan opini mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Pemberian opini BPK didasarkan pada dua kriteria utama yaitu evaluasi atas efektifitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan penilaian kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. SPI dinyatakan efektif apabila mampu memberikan keyakinan memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan entitas, keandalan pelaporan keuangan, keamanan asset negara, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut rekapitulasi temuan BPK yang ditujukan kepada Inspektorat Jenderal dan telah ditindaklanjuti dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 4. Rekapitulasi Temuan BPK Yang Ditujukan Kepada Itjen yang Ditindaklanjuti Inspektorat Jenderal Tahun 2024

No	No. LHP	Judul LHP	Rekomendasi	UTL	%
1	21/LHP/XVII/05/2024	LK Kementan Tahun 2023	8	8	100
2	4/LHP/XVII/02/2024	LHP PDDT atas Pelaksanaan Belanja Barang dan Belanja Modal untuk Mendukung Pengembangan Komoditas Unggulan Tahun 2022 s.d Triwulan III 2023 pada Kementerian Pertanian dan Instansi Terkait Lainnya	2	2	100
TOTAL			10	10	100

Sumber : Kelompok PHPEP, Sekretariat Inspektorat Jenderal, 2025

Berdasarkan hasil temuan BPK tahun 2024 yang dipantau melalui aplikasi SIPTL BPK RI, diketahui bahwa jumlah temuan BPK yang ditujukan kepada Inspektorat Jenderal dan telah ditindaklanjuti sampai dengan tahun 2025 mencapai 10 rekomendasi, dan semua rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti seluruhnya atau sebesar 100%.

Dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2025, ditetapkan target Persentase pelaksanaan tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal sebesar 85%. Sedangkan, realisasi persentase temuan BPK terhadap total temuan BPK pada tahun sebelumnya mencapai 117,65%.

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Berjalan

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2025, ditetapkan bahwa target indikator Persentase pelaksanaan tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal adalah sebesar 85%. Berdasarkan hasil pemantauan yang diperoleh melalui aplikasi SIPTL BPK RI, Inspektorat Jenderal telah menindaklanjuti seluruh hasil pemeriksaan BPK sebesar 100% atau melebihi dari target yang telah ditetapkan menjadi sebesar 117,65%

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Lalu

Pada Tahun 2024, persentase pelaksanaan tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK hanya dipantau terbatas pada lingkup Pemeriksaan Keuangan (Laporan Keuangan /LK), sedangkan untuk tahun 2025 hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti mencakup seluruh jenis pengawasan, yaitu Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu. Perbedaan cakupan ini mengakibatkan capaian realisasi tidak dapat dihitung dan diperbandingkan besaran capaian realisasinya dengan tahun lalu.

Perbandingan Target dan Realisasi 3 Tahun Terakhir

Indikator persentase pelaksanaan tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal baru pertama kali dimasukkan dalam Perjanjian Kinerja pada tahun 2025, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan capaian kinerja antara tahun 2025 dengan target tahun lalu maupun capaian kinerja dalam 3 tahun terakhir.

Perbandingan Target dan Realisasi Jangka Menengah Sesuai Renstra

Berdasarkan capaian persentase pelaksanaan tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal pada tahun 2025, sebagaimana yang tercantum dalam target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2025-2029, dapat disampaikan bahwa Inspektorat Jenderal telah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%.

Tabel 5. Capaian Indikator 1 Dibandingkan Target Jangka Menengah

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Terhadap Akhir Renstra (%)
1	2	3	4 (<i>Realisasi tahun n/Target tahun 2029*100</i>)
2025	85	100	112,35
2026	86	-	-
2027	87	-	-
2028	88	-	-
2029	89	-	-

Sumber data: Kelompok PHPEP, Sekretariat Inspektorat Jenderal, 2025

Faktor Pendukung Keberhasilan Pencapaian Target

Tercapainya target persentase pelaksanaan tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal sebesar 100% pada tahun 2025 didukung oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh unit kerja dalam menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK secara tepat waktu,
2. Koordinasi yang efektif antara Inspektorat Jenderal dengan unit terkait, sehingga klarifikasi dan penyelesaian tindak lanjut dapat dilakukan secara cepat dan tepat,
3. Sistem pemantauan dan pengendalian tindak lanjut yang berjalan optimal, termasuk adanya monitoring berkala terhadap status rekomendasi BPK,
4. Ketersediaan SDM pengawasan yang kompeten, yang memiliki pemahaman tentang substansi rekomendasi dan mekanisme penyelesaiannya, dan
5. Pemanfaatan aplikasi/sistem informasi tindak lanjut pemeriksaan, yang mendukung akurasi data dan meningkatkan ketepatan pelaporan.

SASARAN KEGIATAN 2

Ditindaklanjutinya hasil temuan pengawas intern

IK.2.1

Persentase pelaksanaan tindaklanjut hasil pengawasan intern terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal

Tabel 6. Persentase Pelaksanaan Tindaklanjut Hasil Pengawasan Intern Terkait Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Inspektorat Jenderal

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Ditindaklanjutinya hasil temuan pengawas intern	2-1	Persentase pelaksanaan tindaklanjut hasil pengawasan intern terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal	%	90	99,4	110,44

Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawas Internal Kementerian Pertanian berupaya untuk terus menjadi mitra aktif bagi satuan kerja dalam mengawal perwujudan Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani melalui pengawasan yang akuntabel. Dalam mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan pengawasan di lingkungan Inspektorat Jenderal, pelaksanaan kegiatan pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat III.

Perhitungan persentase tindak lanjut rekomendasi atas hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat III dilakukan dengan membandingkan jumlah rekomendasi pengawasan yang diberikan oleh Inspektorat III pada tahun 2024 dengan jumlah rekomendasi yang berhasil ditindaklanjuti sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Tabel 7. Jumlah Rekomendasi dan Tindak Lanjut Pengawasan Inspektorat III Tahun 2024

Jenis Pengawasan	Audit Inspektorat III Tahun 2024			
	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Sisa	TL (%)
Audit	103	102	1	99,03
Evaluasi	6	6	0	100
Reviu	50	50	0	100
TOTAL	159	158	1	99,4

Sumber: Kelompok PHPEP, Sekretariat Inspektorat Jenderal, 2025

Pada Tahun 2024, Inspektorat III melalui kegiatan pengawasan (Audit, Evaluasi dan Reviu) telah menghasilkan jumlah rekomendasi atas satuan kerja Inspektorat Jenderal sebanyak 159 rekomendasi dan telah di tindaklanjuti sebanyak 158 rekomendasi dengan persentase realisasi sebesar 99,4%. Sebagai upaya untuk terus meningkatkan efektivitas pengawasan, Inspektorat Jenderal juga telah menetapkan target tindak lanjut rekomendasi dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 90%. Sehingga dapat terlihat bahwa pencapaian tindak lanjut pada tahun 2024 telah melampaui target yang ditetapkan, dengan realiasi capaian sebesar 110,44%.

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Target dan Realisasi Tahun Berjalan

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2025, telah ditetapkan target untuk indikator persentase pelaksanaan tindaklanjut hasil pengawasan internal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal sebesar 90%. Berdasarkan data pemantauan yang dihimpun oleh Kelompok PHPEP sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, jumlah rekomendasi yang dihasilkan dari kegiatan pengawasan Inspektorat III untuk Inspektorat Jenderal, pada tahun 2024 adalah sebanyak 159 rekomendasi dan telah ditindaklanjuti sebanyak 158 rekomendasi atau sebesar 99,4%.

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Lalu

Pada Tahun 2024, indikator kinerja yang ditetapkan masih menggunakan perhitungan persentase rekomendasi pengawasan terhadap unit kerja Inspektorat Jenderal yang pelaksanaan pengawasannya dilaksanakan oleh Inspektorat IV. Target yang ditetapkan untuk indikator tersebut adalah sebesar 90%. Realisasi atas target tersebut telah berhasil ditindaklanjuti dengan persentase sebesar 99,05%, sehingga tingkat keberhasilan yang berhasil dicapai adalah 110% dari target yang telah ditetapkan.

Perbandingan Target dan Realisasi 3 Tahun Terakhir

Pada Tahun 2022, Inspektorat Jenderal telah berhasil menindaklanjuti 100% rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat IV. Sedangkan pada tahun 2023, meskipun sedikit menurun, tingkat tindak lanjut tetap tinggi yaitu 95,65%. Namun, pada tahun 2024, tingkat capaian berhasil dicapai menjadi 99,05%. Sehingga secara keseluruhan, dari tahun 2022 hingga 2024, tingkat keberhasilan telah tercapai dengan baik.

Perbandingan Target dan Realisasi Jangka Menengah Sesuai Renstra

Capaian Persentase Rekomendasi atas hasil pengawasan Inspektorat III untuk unit kerja Inspektorat Jenderal pada tahun 2025 telah terpenuhi dengan baik dibandingkan dengan target capaian jangka menengah yang ditetapkan dalam

Rencana Strategis Inspektorat Jenderal 2025-2029. Capaian tersebut dideskripsikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 8. Capaian Indikator 2 Dibandingkan Target Jangka Menengah

Tahun	Target Akhir Renstra (%)	Realisasi (%)	% Capaian Terhadap Renstra
1	2	3	4 (<i>Realisasi tahun n/Target tahun 2029*100</i>)
2025	90,0	99,4	108,04
2026	90,5		
2027	91,0		
2028	91,5		
2029	92,0		

Sumber data : Kelompok PHPEP, Sekretariat Inspektorat Jenderal, 2025

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah sesuai Renstra Inspektorat Jenderal tahun 2025-2029, realisasi capaian Inspektorat Jenderal Tahun 2025 telah mencapai 108,04% dari target yang ditetapkan sebesar 92% pada tahun 2029.

Faktor Pendukung Keberhasilan Pencapaian Target

Keberhasilan Inspektorat Jenderal dalam mencapai target indikator persentase rekomendasi pengawasan Inspektorat III yang ditindaklanjuti merupakan hasil dari komitmen kuat dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pengawasan secara konsisten dan berkelanjutan. Proses pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi tersebut dilaksanakan secara berkala melalui pemantauan terhadap perkembangan penyelesaian rekomendasi. Selain itu Inspektorat Jenderal juga secara aktif melakukan koordinasi dengan Kelompok Pemantauan Hasil Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan dan Bagian Umum serta Kelompok Kerja terkait lainnya dalam mempercepat penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.

SASARAN KEGIATAN 3

Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran unit eselon I Kementerian Pertanian

IK.3.1

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal

Tabel 9. Realisasi Indikator Kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Jenderal

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran unit eselon I Kementerian Pertanian	3.1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal	Nilai	95,07	95,87	100,84

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola indikator kinerja anggaran untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga baik dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran dan kualitas implementasi pelaksanaan anggaran.

Pengukuran IKPA meliputi aspek:

- Kualitas perencanaan anggaran;
- Kualitas pelaksanaan anggaran; dan
- Kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Nilai IKPA merupakan penjumlahan hasil pembobotan masing-masing indikator:

- revisi DIPA;
- deviasi halaman III DIPA;
- penyerapan anggaran;
- belanja kontraktual;
- penyelesaian tagihan;
- pengelolaan UP dan TUP; dan
- capaian output.
- dikurangi dengan indikator Dispensasi SPM.

Nilai IKPA digunakan dalam rangka pengendalian, pemantauan kinerja anggaran, serta evaluasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan anggaran belanja K/L dan/atau menjadi bagian dari penilaian Nilai Kinerja Anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan.

Nilai IKPA dikategorikan menjadi:

- a. Sangat baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
- b. Baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$;
- c. Cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$; atau
- d. Kurang, apabila nilai IKPA < 70 .

Tahun 2025, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian memperoleh nilai IKPA sebesar **95,87** dengan predikat Sangat Baik berdasarkan data pada Aplikasi SAKTI. Capaian tersebut telah melampaui dari target yang telah ditetapkan dalam PK Tahun 2025 sebesar 95,07, sehingga persentase realisasi capaian mencapai 100,84%.

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Target dan Realisasi Tahun Berjalan

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, capaian Nilai IKPA Inspektorat Jenderal ditargetkan sebesar 95,07 dan telah terealisasi sebesar 95,87 sehingga tingkat capaian kinerjanya mencapai 100,84%.

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Lalu

Tahun 2024, capaian Nilai IKPA Inspektorat Jenderal ditargetkan sebesar 95,07 dan telah terealisasi sebesar 99,83, sehingga tingkat capaian kinerjanya mencapai 105,01%.

Perbandingan Target dan Realisasi 3 Tahun Terakhir

Capaian Nilai IKPA Inspektorat Jenderal pada 3 (tiga) tahun terakhir yaitu sebesar 99,83 pada tahun 2024, 95,07 pada tahun 2023 dan 94,78 pada tahun 2022.

Perbandingan Target dan Realisasi Jangka Menengah sesuai Renstra

Capaian Nilai IKPA Inspektorat Jenderal Tahun 2025, apabila dibandingkan dengan target capaian jangka menengah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2025-2029, telah memenuhi target yang ditetapkan dalam renstra. Capaian tersebut di deskripsikan pada tabel berikut:

Tabel 10. Capaian Indikator 3 Dibandingkan Target Jangka Menengah

Tahun	Target (Nilai)	Realisasi (Nilai)	% Capaian Terhadap Renstra
1	2	3	4 (<i>Realisasi tahun n/Target tahun 2029*100</i>)
2025	95,07	95,87	100,63
2026	95,12		
2027	95,17		
2028	95,22		
2029	95,27		

Sumber data: Kelompok KBMN, Sekretariat Inspektorat Jenderal, 2025.

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2025-2029, realisasi capaian nilai IKPA Inspektorat Jenderal Tahun 2025 telah mencapai 100,63% dari target yang ditetapkan sebesar 95,27 pada tahun 2029.

Perbandingan Target dan Realisasi Level Nasional

Rata-rata Nilai IKPA Nasional Tahun 2025 sebesar 97. Apabila capaian nilai IKPA Inspektorat Jenderal sebesar 95,87 dibandingkan dengan level nasional, maka realisasinya mencapai 98,83%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pelaksanaan anggaran Inspektorat Jenderal masih di bawah rata-rata nasional namun masih berada pada level yang sangat baik.

Faktor Pendukung Keberhasilan Pencapaian Target

Pada tahun 2025, untuk mendukung keberhasilan pencapaian sasaran strategis serta mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Inspektorat Jenderal, khususnya pada kegiatan dukungan manajemen yang dilaksanakan oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal, telah dilakukan berbagai

upaya strategis, diantaranya adalah dengan mengoptimalkan kualitas perencanaan anggaran mencakup kualitas revisi DIPA dan deviasi halaman III DIPA, kualitas pelaksanaan anggaran mencakup penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan dan pengelolaan UP dan TUP, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran yang mencakup capaian output.

SASARAN KEGIATAN 4

Terwujudnya Kapabilitas APIP di Kementerian Pertanian

IK.4.1

Nilai Kapabilitas APIP Kementerian Pertanian

Tabel 11. Nilai Kapabilitas APIP Kementerian Pertanian

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Kapabilitas APIP di Kementerian Pertanian	4-1	Nilai Kapabilitas APIP Kementerian Pertanian	Nilai	3,25	3,27	100,62

Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2025 tentang Peningkatan Kapabilitas APIP K/L ditetapkan sebagai kebijakan strategis untuk memperkuat peran APIP di lingkungan kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas APIP agar mampu menjalankan fungsi pengawasan secara efektif, memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan organisasi, serta memberikan nilai tambah melalui penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern, termasuk pencegahan risiko kecurangan.



Gambar 3. Karakteristik APIP yang Efektif

Peningkatan kapabilitas APIP dilaksanakan secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan dengan melibatkan komitmen pimpinan K/L/Pemda, APIP, serta BPKP sebagai koordinator. Peraturan ini menetapkan model kapabilitas APIP sebagai kerangka acuan utama, yang terdiri atas 5 (lima) level kapabilitas (rintisan, terstruktur, memadai, terintegrasi dan optimal) dan lima elemen kapabilitas, yaitu kualitas peran dan layanan, profesionalisme penugasan, manajemen pengawasan, pengelolaan kinerja dan sumber daya pengawasan, serta budaya dan hubungan organisasi. Model ini menjadi panduan bagi APIP dalam meningkatkan kualitas peran pengawasan dari sekadar fungsi kepatuhan menjadi peran strategis yang terintegrasi dengan pencapaian tujuan organisasi serta target nasional.

Penjabaran Karakteristik Level Kapabilitas APIP

Optimal (level 5)	APIP memfokuskan pengawasan (<i>assurance</i> dan <i>consulting/advisory</i>) pada sektor-sektor strategis K/L/D , menjadi role model pada tingkat K/L/D, memberikan foresight pada manajemen risiko untuk pencapaian tujuan strategis K/L/D , dengan informasi pengawasan yang real-time . APIP menjadi pemandu utama pencapaian tujuan organisasi dengan mengedepankan GRC termasuk fraud risk management .
Terintegrasi (Level 4)	APIP mampu melaksanakan optimalisasi peran pengawasan untuk memberikan perbaikan GRC secara berkelanjutan melalui pemberian hasil pengawasan yang konvergen dan bersifat insight kepada pemangku kepentingan puncak dengan mengedepankan pengawasan risiko strategis dari setiap unit kerja, serta berfokus pada pencapaian tujuan strategis K/L/D . APIP memiliki peran utama yang dipercaya oleh Pimpinan K/L/D , pengawasan yang dilakukan makin menekankan pentingnya pengelolaan risiko lintas sektor dan pembangunan nasional yang menjadi concern pimpinan organisasi .
Memadai (Level 3)	APIP mampu melaksanakan pengawasan (<i>assurance</i> dan <i>consulting</i>) PKPT berbasis risiko , untuk dapat mengawal GRC Pemerintah , mulai terlibat pada rapat strategis K/L/D , memberikan keyakinan memadai pada pencapaian tujuan pemerintah yang efektif, efisien, dan ekonomis (3E) , memberikan peringatan dini atas fraud , serta perbaikan GRC .
Terstruktur (Level 2)	APIP mampu melaksanakan pengawasan (<i>assurance</i> dan <i>consulting/advisory</i>) dengan didukung SDM yang memadai serta landasan legal formal dan Standar Operasional Prosedur (SOP), APIP mulai dilibatkan pada rapat umum dan menjalin hubungan dengan instansi lain.
Rintisan (Level 1)	APIP hanya sekedar ada dan melaksanakan pengawasan secara mandatory namun tidak seluruhnya dengan SDM yang seadanya .

Gambar 4. Karakteristik Level Kapabilitas APIP

Melalui pengaturan evaluasi dan pembinaan kapabilitas oleh BPKP, peraturan ini memastikan adanya pengukuran yang objektif terhadap tingkat kapabilitas APIP serta mendorong perbaikan yang berkelanjutan. Dengan diberlakukannya peraturan ini, maka Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 dinyatakan tidak berlaku. Secara keseluruhan, Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2025 diharapkan menjadi landasan penguatan APIP yang profesional, adaptif, dan bernilai tambah, dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

 SIAPA  WAKTU  BAGAIMANA  APA	ASESOR K/L/D	TIM EVALUATOR BPKP PERWAKILAN DAN PUSAT	TIM PENJAMINAN KUALITAS BPKP	TIM TL APIP DAN TIM QA ATAS TL BPKP
	PENILAIAN MANDIRI	EVALUASI	PENJAMINAN KUALITAS	MONITORING TINDAK LANJUT
	Jan-Jun 20xx	Jul-Agustus 20xx		Des 20xx
	- Tempus Penilaian adalah T-1 sampai Juni tahun berjalan - Pembentukan Tim Asesor - Penilaian Kapabilitas APIP Mandiri - Penerbitan Surat Pernyataan Tanggung Jawab - Penyampaian permohonan evaluasi Melampirkan - SPTMJ - Kertas Kerja PM - Evidence/bukti pendukung Output - Laporan Hasil Penilaian Mandiri - Kertas Kerja Penilaian Mandiri	- Pengembangan Informasi Awal - Perencanaan - Pelaksanaan Evaluasi atas Penilaian Mandiri APIP - Penyusunan Permohonan penjaminan kualitas (Bagi APIP Naik Level 3 dst.) Melampirkan: - Kertas Kerja Evaluasi - Evidence - Area of Improvement - Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi Output - Kertas Kerja Hasil Evaluasi - Laporan Hasil Evaluasi	- Pelaksanaan Penjaminan Kualitas atas Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP - Penetapan Level melalui Surat Pengantar Deputi - Penyusunan Laporan Hasil Penjaminan Kualitas Output - Surat Penetapan Level - Laporan Hasil Penjaminan Kualitas	Monitoring Tindak Lanjut Rencana Aksi Output Laporan Monitoring Tindak Lanjut

Gambar 5. Tahapan Penilaian Kapabilitas APIP

Pada Tahun 2025, perhitungan capaian indikator nilai kapabilitas APIP Kementerian Pertanian dengan target 3,25 yang diperoleh melalui hasil penilaian mandiri (PM) kapabilitas APIP, menunjukkan nilai 3,27, sehingga capaian realisasi mencapai (100,6%).

Tabel 12. Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Kementerian Pertanian Tahun 2025

No.	Elemen	Bobot	Skor	Skor tertimbang
1	Kualitas Peran dan Layanan	40,00%	3,00	1,20
2	Profesionalisme Penugasan	20,00%	3,55	0,71
3	Manajemen Pengawasan	20,00%	3,21	0,64
4	Pengelolaan Kinerja dan Sumber Daya Pengawasan	10,00%	3,86	0,39
5	Budaya dan Hubungan Organisasi	10,00%	3,34	0,33
SKOR KAPABILITAS				3,27
LEVEL KAPABILITAS				3,00

Sumber data : Kelompok PHPEP, Sekretariat Inspektorat Jenderal, 2025

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Berjalan

Dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2025, ditetapkan target nilai kapabilitas APIP Kementerian Pertanian yaitu 3,25. Berdasarkan hasil penilaian mandiri kapabilitas APIP Tahun 2025 diperoleh nilai sebesar **3,27** atau setara 100,62% dari target.

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Lalu

Pada Tahun 2024, target hasil penilaian kapabilitas APIP Kementerian Pertanian menggunakan satuan level dengan nilai target sebesar 3,00, dan telah terealisasi sebesar 100%. Namun, pada Tahun 2025 terjadi perubahan satuan target dari level menjadi nilai, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan secara langsung dengan tahun sebelumnya.

Perbandingan Target dan Realisasi 3 Tahun Terakhir

Indikator Nilai Kapabilitas APIP Kementerian Pertanian pada Tahun 2024, 2023, dan 2022 menggunakan satuan target Level, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun 2025 yang menggunakan satuan target nilai.

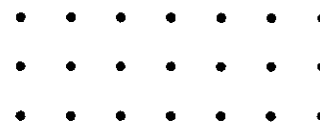
Perbandingan Target dan Realisasi Jangka Menengah Sesuai Renstra

Capaian Nilai Kapabilitas APIP Kementerian Pertanian Tahun 2025, apabila dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis Inspektorat Jenderal 2025-2029, menunjukkan bahwa capaian tahun 2025 telah memenuhi dari target yang ditetapkan dalam renstra. Capaian tersebut dideskripsikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 13. Capaian Indikator 4 Dibandingkan Target Jangka Menengah

Tahun	Target Akhir Renstra	Realisasi	% Capaian Terhadap Renstra
1	2	3	4 (Realisasi tahun n/Target tahun 2029*100)
2025	3,25	3,27	99,39
2026	3,26		
2027	3,27		
2028	3,28		
2029	3,29		

Sumber data : Kelompok PHPEP, Sekretariat Inspektorat Jenderal 2025



Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah sesuai Renstra Inspektorat Jenderal 2025-2029, realisasi nilai kapabilitas APIP Kementerian Pertanian Tahun 2025 mencapai 3,27 atau 99,39% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 3,29.

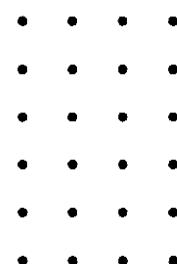
Perbandingan Target dan Realisasi Level Nasional

Rata-rata nilai kapabilitas APIP Nasional Tahun 2025 sebesar 3,00. Apabila capaian penilaian mandiri nilai kapabilitas APIP Kementerian Pertanian sebesar 3,27 dibandingkan dengan level nasional, maka realisasinya mencapai 109%.

Faktor Pendukung Keberhasilan Pencapaian Target

Untuk meningkatkan kapabilitas APIP Kementerian Pertanian menuju level yang diharapkan, Inspektorat Jenderal telah menindaklanjuti rekomendasi yang tercantum dalam Laporan Hasil Evaluasi atas penilaian mandiri kapabilitas APIP Tahun 2024 oleh BPKP. Tindaklanjut yang telah dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan kompetensi auditor dan pegawai lingkup Inspektorat Jenderal,
2. Dalam rangka mendukung komitmen Kementerian Pertanian membangun ketahanan pangan dan mewujudkan kedaulatan pangan dengan mengedepankan fungsi pencegahan *dan early warning system*, Inspektorat Jenderal telah menyusun Nota Kesepahaman dan Kesepakatan Bersama dengan Kementerian/Lembaga lain,
3. Inspektorat Jenderal telah melaksanakan evaluasi berkelanjutan terhadap perencanaan pengawasan, kebijakan dan pelaksanaan program penjaminan dan peningkatan kualitas (QAIP), kebijakan pelaporan, indikator pengukuran kinerja, dan indikator pelaksanaan anggaran,
4. Memperbaharui pedoman-pedoman pelaksanaan kegiatan pengawasan,
5. Menyusun rencana aksi atas Aol dalam rangka meningkatkan level kapabilitas APIP.



SASARAN KEGIATAN 5

Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Inspektorat Jenderal Pertanian

IK.5.1

Indeks kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Inspektorat Jenderal

Tabel 14. Indeks Kepuasan Unit Eselon II Terhadap Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Inspektorat Jenderal

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Inspektorat Jenderal	5-1	Indeks kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Inspektorat Jenderal	Skala Likert	3,25	3,36	103,38

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja unit kerja Eselon II lingkup Inspektorat Jenderal tahun 2025, pada sasaran kegiatan "Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Inspektorat Jenderal" dengan indikator kinerja "Indeks kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Inspektorat Jenderal" dengan target 3,25 skala *likert*.

Terkait hal tersebut, Sekretariat Inspektorat Jenderal telah melakukan pengukuran terhadap tingkat kepuasan atas pelayanan teknis dan administrasi Sekretariat Inspektorat Jenderal tahun 2025. Survei tersebut merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan *stakeholders* yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat *stakeholders* dalam memperoleh pelayanan dari Sekretariat Inspektorat Jenderal. Survei sangat penting sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi Sekretariat untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan terbaik dapat segera dicapai, dan akhirnya dapat memenuhi harapan dan tuntutan *stakeholders*.

Penyiapan bahan survei berupa kuesioner dengan melakukan penyusunan indikator survei kepuasan layanan Sekretariat Inspektorat Jenderal oleh Tim

Survei. Instrumen kepuasan layanan dengan indikator *Tangibles* (Berwujud), *Realibility* (Keandalan), *Responsif* (Daya Tanggap), *Assurance* (Kepastian), dan *Emphaty* (Empati). Pengumpulan respon dilakukan terhadap pegawai Inspektorat Jenderal. Teknik yang digunakan adalah e-survey dengan memanfaatkan aplikasi *Google Form* untuk memudahkan pemantauan pengisian respon. Pengisian kuesioner dilakukan secara *online* melalui link <https://bit.ly/LayananSekreItjen>. Pengolahan data dilakukan dengan pengukuran skala *likert*. Unit kerja yang disurvei yaitu Bagian Umum, Kelompok Perencanaan, Kelompok Keuangan dan Barang Milik Negara (KBMN), Kelompok Hubungan Masyarakat dan Hukum, dan Kelompok Pemantauan Hasil Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan (PHPEP).

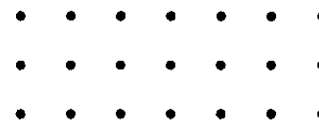
Survei kepuasan layanan terbagi atas pertanyaan yang merepresentasikan Bagian Umum, dan Kelompok lingkup Sekretariat Inspektorat Jenderal. Terdapat 4 (empat) aspek layanan yang menjadi pertanyaan dalam survei, mencakup: 1) Pelayanan atas tuis; 2) Profesionalisme SDM; 3) Sarana dan prasarana; dan 4) Konsultasi. Pertanyaan disediakan jawaban dengan Skala *Likert* 4 (Sangat Setuju, Setuju, Kurang Setuju, dan Tidak Setuju).

Berdasarkan data hasil survei layanan Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2025 diperoleh hasil tingkat kepuasan layanan Sekretariat Inspektorat Jenderal sebesar 3,36 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 15. Hasil Survei Layanan Lingkup Sekretariat Inspektorat Jenderal

No	Aspek	Skor	Skala <i>Likert</i>	Kategori
1	Kelompok Perencanaan	84,23	3,37	Sangat Baik
2	Kelompok Keuangan dan Barang Milik Negara	84,21	3,37	Sangat Baik
3	Kelompok Hubungan Masyarakat dan Hukum	84,06	3,36	Sangat Baik
4	Kelompok Pemantauan Hasil Pengawasan, Evaluasi, dan Pelaporan	84,12	3,36	Sangat Baik
5	Bagian Umum	84,19	3,37	Sangat Baik
6	<i>Tangible</i> (Berwujud)	83,96	3,36	Sangat Baik
7	<i>Reliability</i> (Keandalan)	83,82	3,35	Sangat Baik
8	<i>Responsif</i> (Daya Tanggap)	84,10	3,36	Sangat Baik
9	<i>Assurance</i> (Kepastian)	83,92	3,36	Sangat Baik
10	<i>Emphaty</i> (Empati)	84,62	3,38	Sangat Baik
Total			3,36	Sangat Baik

Sumber data : Kelompok PHPEP, Sekretariat Inspektorat Jenderal, 2024

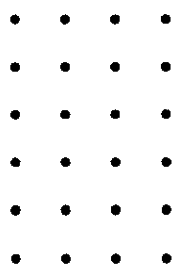


Dari tabel 20, diketahui bahwa hasil layanan Sekretariat secara keseluruhan mendapatkan nilai skala *likert* sebesar 3,36 dengan predikat “Sangat Baik”. Kelompok Perencanaan memperoleh kepuasan tertinggi dengan skor sebesar 84,23 atau setara skala *likert* sebesar 3,37 dengan predikat “Sangat Baik” dibandingkan dengan Kelompok lain lingkup Sekretariat Inspektorat Jenderal.

Berdasarkan aspek dalam layanan sekretariat yang mendapatkan skor terendah adalah *Reliability* (Keandalan) dengan skor sebesar 83,82 (skala *likert* 3,35).

Masukan yang diterima dari responden atas layanan sekretariat antara lain:

1. Komunikasi dan koordinasi antara Kelompok Substansi dan Bagian Umum masih dapat diperkuat, terutama pada kegiatan yang melibatkan lebih dari satu unit. Mekanisme *briefing* rutin, penunjukan koordinator kegiatan, serta standar alur koordinasi akan mendukung kelancaran penyelesaian tugas,
2. SOP dan proses bisnis dipahami dan terus diperbaharui, kerjasama antar unit kerja terus ditingkatkan, diskusi menyeluruh terhadap penanggungjawab *output* kerja untuk masing-masing unit kerja agar tidak terjadi salah paham pekerjaan apa dikerjakan siapa,
3. Pengembangan aplikasi dalam kemudahan administrasi dan proses bisnis pelaporan keuangan kegiatan yang perlu disesuaikan agar tepat waktu, kredibel, dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan,
4. Apabila terdapat BMN yang rusak perlu dibuat skala prioritas berdasarkan urgensi penggunaan, dampak terhadap layanan, serta tingkat risiko yang muncul jika tidak segera diperbaiki,
5. Bangun informasi dan komunikasi (internalisasi menyeluruh dan memadai terkait sop layanan) kepada seluruh pimpinan dan pegawai melalui *offline* maupun *online* (*website*), dan
6. Tingkat inisiatif pegawai dalam memberikan layanan perlu ditingkat, dengan tetap berpegang teguh pada aturan.



ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Berjalan

Dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2025, ditetapkan target Indeks Kepuasan Unit Eselon II terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Inspektorat Jenderal sebesar 3,25 (skala *likert* 4). Berdasarkan pengolahan hasil survei memperlihatkan bahwa realisasi tingkat kepuasan Inspektorat terhadap layanan Sekretariat Inspektorat Jenderal adalah sebesar **3,36** atau 103,38% dari target.

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Lalu

Pada tahun 2024, layanan Sekretariat Inspektorat Jenderal sebesar 3,27 dari target sebesar 3,25 atau mencapai 100,61%. Sedangkan pada Tahun 2025 terjadi peningkatan sebesar 2,77% dibandingkan capaian pada tahun 2024.

Perbandingan Target dan Realisasi 3 Tahun Terakhir

Capaian Indeks Kepuasan Unit Eselon II terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Inspektorat Jenderal selama 3 (tiga) tahun terakhir yaitu sebesar 3,27 pada tahun 2024, 3,22 pada tahun 2023 dan 3,20 pada tahun 2022.

Perbandingan Target dan Realisasi Jangka Menengah Sesuai Renstra

Capaian Indeks Kepuasan Unit Eselon II terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2025, apabila dibandingkan dengan target capaian jangka menengah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Jenderal 2020-2024, menunjukkan bahwa tahun 2024 layanan sekretariat telah memenuhi dari target yang ditetapkan dalam renstra. Capaian tersebut dideskripsikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 16. Capaian Indikator 5 Dibandingkan Target Jangka Menengah

Tahun	Target Akhir Renstra (%)	Realisasi (%)	% Capaian Terhadap Renstra
1	2	3	4 (<i>Realisasi tahun n/Target tahun 2029*100</i>)
2025	3,25	3,36	102,12
2026	3,26		
2027	3,27		
2028	3,28		
2029	3,29		

Sumber data : Kelompok PHPEP, Sekretariat Inspektorat Jenderal 2025

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah sesuai Renstra Inspektorat Jenderal 2020-2024, realisasi capaian atas Tingkat Kepuasan Unit Eselon II Terhadap Layanan Sekretariat Tahun 2024 telah mencapai 3,27 atau 100,61% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 3,25.

Faktor Pendukung Keberhasilan Pencapaian Target

Pada tahun 2025, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian sasaran strategis terutama untuk meningkatkan kualitas layanan Sekretariat Inspektorat Jenderal, antara lain:

1. Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi,
2. Layanan BMN,
3. Layanan Hukum,
4. Layanan Humas,
5. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal,
6. Layanan Umum,
7. Layanan Perkantoran,
8. Layanan Sarana Internal,
9. Layanan Manajemen SDM Internal ,
10. Layanan Perencanaan dan Penganggaran,
11. Layanan Pemantauan dan Evaluasi,
12. Layanan Manajemen Keuangan, dan
13. Layanan Reformasi Kinerja.

C. AKUNTABILITAS DANA

1. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN PENGAWASAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Sekretariat Inspektorat Jenderal pada tahun anggaran 2025 memperoleh alokasi anggaran senilai Rp44.472.507.000,00 diblokir senilai Rp756.200.000,00 sehingga alokasi anggaran setelah blokir senilai Rp43.716.307 yang direalisasikan melalui penerapan Program Dukungan Manajemen. Tingkat capaian realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 mencapai

Rp42.303.513.353,00 (95,12% dengan blokir atau 96,77% tanpa blokir) dengan realisasi fisik sebesar 107,25%.

Alokasi anggaran dan realisasi tersaji dalam Tabel 16 sebagai berikut:

Tabel 17. Realisasi Anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2025

PROGRAM/KEGIATAN/ OUTPUT	JUMLAH ANGGARAN					JUMLAH OUTPUT				
	PAGU	BLOKIR	REALISASI			TARGET		REALISASI		
			Rp.	DENGAN	TANPA			OUTPUT		
				BLOKIR	BLOKIR					
	Rp.	Rp.		%	%					%
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Layanan Perkantoran	44.472.507.000	756.200.000	42.303.513.353	95,12	96,77	579		621		107,25
Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	4.775.098.000	-	4.753.364.100	99,54	99,54	1	Unit	1	Unit	100,00
Layanan BMN	139.000.000	-	138.271.482	99,48	99,48	1	Layanan	1	Layanan	100,00
Layanan Hukum	200.000.000	-	197.770.291	98,89	98,89	1	Layanan	1	Layanan	100,00
Layanan Humas	458.000.000	-	452.590.210	98,82	98,82	1	Layanan	1	Layanan	100,00
Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	198.324.000	-	196.795.408	99,23	99,23	1	Layanan	1	Layanan	100,00
Layanan Umum	873.039.000	46.200.000	815.836.035	93,45	98,67	1	Layanan	1	Layanan	100,00
Layanan Perkantoran	28.089.814.000	-	26.982.682.340	96,06	96,06	1	Layanan	1	Layanan	100,00
Layanan Sarana Internal	724.902.000	-	720.946.000	99,45	99,45	2	Unit	2	Unit	100,00
Layanan Manajemen SDM Internal	3.161.966.000	-	3.146.641.933	99,52	99,52	538	Orang	580	Orang	107,81
Layanan Perencanaan dan Penganggaran	2.010.096.000	710.000.000	1.283.038.849	63,83	98,69	5	Dokumen	5	Dokumen	100,00
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	2.852.558.000	-	2.628.099.748	92,13	92,13	25	Dokumen	25	Dokumen	100,00
Layanan Manajemen Keuangan	750.000.000	-	747.999.152	99,73	99,73	1	Layanan	1	Layanan	100,00
Layanan Reformasi Kinerja	239.710.000	-	239.477.805	99,90	99,90	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00

Sumber: Kelompok PHPEP, Sekretariat Inspektorat Jenderal, 2025

2. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 27/MK/AG Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 466 Tahun 2023 mengenai Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian, Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran, efisiensi penggunaan anggaran, sangat berkaitan dengan hubungan antara sumber daya yang digunakan dan keluaran yang diperoleh baik dari sisi kuantitas, kualitas dan waktu. Efisiensi penggunaan anggaran diukur melalui indikator Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK di level RO.

Variabel efisiensi dihitung secara agregat dengan bobot 40% pada variabel penggunaan SBK dan bobot 60% pada variabel efisiensi SBK, yang diterapkan

pada seluruh Satker di lingkup Unit Eselon I terkait. Pengukuran Nilai Efisiensi Satker dilakukan dengan formula sebagai berikut:

$$NE_{Satker} = (40\% \times \text{Penggunaan SBK}) + (60\% \times \text{Efisiensi SBK})$$

Perhitungan penggunaan SBK pada satker adalah sebagai berikut:

$$\text{Penggunaan SBK} = \frac{\text{RO Memenuhi SBKU}}{\text{Jumlah RO SBKU}} \times 100\%$$

Perhitungan Efisiensi SBK pada satker adalah sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi SBK} = \frac{\sum \text{Nilai Efisiensi RO (\%)}}{\sum \text{Jumlah RO}}$$

Perhitungan NE SBK menggunakan rumus dapat dijabarkan sebagai berikut:

$$NE_{SBK} = \frac{E_{SBK}}{20\%} \times 100\%$$

Keterangan :

NE_{SBK} : Nilai Efisiensi SBK
 E_{SBK} : Efisiensi SBK

Secara lengkap hasil perhitungan Efisiensi dan Nilai Efisiensi disajikan dalam Tabel sebagai berikut:

Tabel 18. Nilai Efisiensi Sekretariat Inspektorat Jenderal

No.	RO	Jenis SBK	Uraian SBK	Indeks SBK (Rp)	Realisasi (%)	TV RO	RV RO	Indeks Realisasi Anggaran	Selisih	Tingkat Efisiensi Per RO (%)	Nilai Efisiensi Per RO (%)	Efisiensi SBK (%)	Keterangan Penggunaan SBK	Penggunaan SBK (%)	Nilai Efisiensi SBK (%)	Nilai Efisiensi Satker (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 6/8	10 = 5 - 9	11 = 10/5 * 100	12	13	14	15	16	17
1	1760.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)	SBKU	Layanan BMN untuk Satker Eselon I/Setingkat (Layanan)	480.000.000	138.271.482	1	1	138.271.482	341.728.518	71	20	13,67	Ya	100	68,33	81
2	1760.EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi (Layanan)	SBKU	Layanan Kehumasan dan Informasi (Layanan)	458.000.000	454.121.448	1	1	454.121.448	3.878.552	1	1		Ya			
3	1760.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Layanan)	SBKU	Dokumen Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	240.000.000	2.807.358.955	25	25	112.294.358	127.705.642	53	20		Ya			

Sumber: Kelompok PHPEP, Sekretariat Inspektorat Jenderal, 2025



Berdasarkan perhitungan diatas, Nilai Efisiensi Sekretariat Inspektorat Jenderal sebesar 81% yang menunjukkan bahwa Sekretariat Inspektorat Jenderal telah berhasil mengimplementasikan penggunaan Standar Biaya Keluaran Umum (SBKU) secara efektif dalam perencanaan anggaran. Hal ini menandakan bahwa Sekretariat Inspektorat Jenderal dinilai mampu untuk merencanakan alokasi biaya yang telah mendekati atau berada di bawah standar yang ditetapkan tanpa mengorbankan pencapaian target *output*. Selain itu, terdapat penghematan anggaran (efisiensi biaya) yang sejalan dengan pencapaian volume *output* (capaian RO), sehingga Sekretariat Inspektorat Jenderal dinilai tidak melakukan pemborosan, namun demikian nilai efisiensi ini juga menunjukkan bahwa masih terdapat ruang untuk optimalisasi lebih lanjut guna mencapai efisiensi yang lebih tinggi.

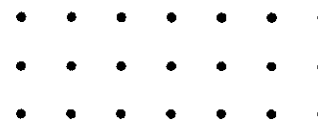
D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

- **Pelaporan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)**

Pada periode tahun 2025, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian melakukan pendampingan dan *monitoring* terhadap pelaksanaan aksi Stranas PK sebagai salah satu aksi pencegahan korupsi lingkup Kementerian Pertanian. Pelaksanaan Stranas PK ini juga melakukan langkah-langkah korektif dan evaluatif untuk perbaikan dan peningkatan kapasitas kelembagaan. Pertama, terkait operasionalisasi sistem aplikasi *monitoring*/pelaporan (jaga.id/monitoring). Kedua, terkait pelaksanaan aksi dengan melakukan *input* pada aplikasi jaga.id/monitoring. Saat ini beberapa fitur baru telah dikembangkan pada aplikasi jaga.id/monitoring. Pengembangan ini dibuat agar aplikasi tersebut menjadi lebih *user friendly* sehingga memudahkan K/L/D melakukan *monitoring* dan pelaporan aksi. Berdasarkan *monitoring*, sampai dengan saat ini telah dilaksanakan 5 aksi dan 22 *milestones* pada periode B12 tahun 2025.

Dari 3 fokus yang dijabarkan ke dalam 5 aksi dan 22 *milestones*, berikut ringkasan capaiannya sampai Periode B12 yang terfokus pada:

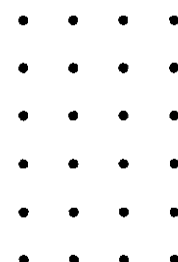
- a. Fokus I Perizinan dan Tata Niaga,
- b. Fokus II Keuangan Negara dan



c. Fokus III Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi.

5 (lima) Aksi pada periode B12 tahun 2025 mencapai total skor **65,33** dengan rincian:

- a. Aksi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dan Tumpang Tindih Izin di Kawasan Hutan yang diampu oleh Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian dan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan skor **66,25**.
- b. Aksi Penguatan Pengendalian Tata Kelola Impor yang diampu oleh Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Hortikultura, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Sekretariat Jenderal (Pusat PVTPP) dengan skor **78,68**.
- c. Aksi Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) yang diampu oleh Sekretariat Jenderal (Biro Umum dan Pengadaan) dengan skor **41,72**.
- d. Aksi Reformasi Logistik Nasional yang diampu oleh Sekretariat Jenderal (Pusdatin) dengan skor **85,00**.
- e. Aksi Penguatan Sistem Penanganan Perkara Pidana dan Benturan Kepentingan yang diampu oleh Sekretariat Jenderal (Biro Hukum) dan Inspektorat Jenderal dengan skor **55,00**.



BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan uraian akuntabilitas pada bab-bab sebelumnya, terlihat bahwa Sekretariat Inspektorat Jenderal telah berhasil memenuhi target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

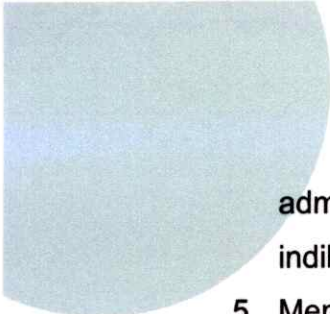
Secara ringkas pencapaian terhadap visi dan misi Inspektorat Jenderal tercermin melalui capaian hasil program (*outcome*) dan hasil kegiatan (*output*) dari Program Dukungan Manajemen yang berada pada kategori capaian kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal **Sangat Berhasil**, dengan rata-rata capaian indikator sebesar **106,59%**. Dari 5 (lima) sasaran kegiatan dengan 5 (lima) indikator kinerja tercatat 5 indikator Sangat Berhasil (capaian >100%).

Selain itu, nilai Efisiensi pelaksanaan kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal dalam penggunaan sumber daya untuk mencapai sasaran kegiatan Tahun 2025 mencapai 81,00%.

Upaya Perbaikan untuk Peningkatan Kinerja

Upaya yang perlu dilakukan untuk perbaikan capaian kinerja ke depan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pemutakhiran indikator dan target kinerja apabila terdapat perubahan kebijakan.
2. Menindaklanjuti rekomendasi BPK atas Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu.
3. Meningkatkan koordinasi dan tindaklanjut rekomendasi Inspektorat III sebagai APIP mitra Inspektorat Jenderal atas Pengawasan Audit, Pemantauan/Pengawasan, Evaluasi dan Reviu.
4. Meningkatkan ketepatan perencanaan dan penyerapan anggaran, memperkuat pengendalian pelaksanaan kegiatan, mempercepat penyelesaian

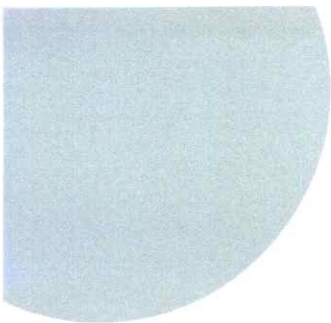


administrasi keuangan, serta meningkatkan kepatuhan terhadap seluruh indikator IKPA.

5. Memperkuat tata kelola pengawasan, meningkatkan kompetensi dan profesionalisme auditor, menyempurnakan metodologi serta proses bisnis pengawasan, dan mengoptimalkan pemanfaatan hasil pengawasan untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi.
6. Meningkatkan kualitas tingkat kepuasan unit kerja eselon II terhadap layanan Sekretariat Inspektorat Jenderal.

B. PENUTUP

Demikian Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Laporan kinerja ini disajikan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat, sekaligus menjadi dasar evaluasi dan perbaikan dalam upaya meningkatkan kinerja pada masa yang akan datang.



LAMPIRAN





Indikator Pelaksanaan Anggaran

FILTER: SAMPAI DENGAN 1 DESEMBER

CARI DI HALAMAN... Q

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	CAPAIAN OUTPUT				
1	139	018	238247	INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN	Nilai	100.00	83.38	95.15	93.33	100.00	100.00	100.00	95.87	100%	0.00	95.87
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.51	19.03	9.33	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek		91.69			97.12		100.00				

PROSES VERBAL

1. Hal : Draft LAKIN Set Itjentan Tahun 2025
2. Unit Konseptor
 - a. Eselon IV : Ketua Tim Evaluasi Dan Pelaporan
 - b. Eselon III : Koordinator Kelompok Pemantauan Hasil Pengawasan,
 - c. Eselon II : Sekretaris Inspektorat Jenderal
3. Dasar Pembuatan
 - a. Surat Tugas :
 - b. Uraian : Draft LAKIN Set Itjentan Tahun 2025
 - c. Tgl. Diterima : 26-01-2026

No	Keterangan	Nama	Tanggal	TTD
1	Diketik dan diserahkan oleh	SOFIRA UTAMA, SH	26-01-2026	
2	Direviu dan disetujui Ketua Tim Evaluasi Dan Pelaporan	ANALIS SEPTIANI, SE,MM	29-01-2026	✓
3	Direviu dan disetujui Koordinator Kelompok Pemantauan Hasil Pengawasan,	GATOT BUDI SANTOSO, SE, M.AK.	30/1/2026	ag
4	Direviu dan disetujui Plt. Sekretaris Itjen	MEMET DARMAWAN, S.TP.MP	02/02 '26	md

Tanggal	Catatan
26-01-2026	Pengajuan reviu verbal oleh SOFIRA UTAMA, SH
29-01-2026	Verbal telah disetujui oleh ANALIS SEPTIANI, SE,MM
29-01-2026	Verbal telah disetujui dengan catatan : sesuaikan daftar tabel oleh ANALIS SEPTIANI, SE,MM

Jakarta, 30 Januari 2026

Yang Menyetujui
Plt. Sekretaris Itjen



MEMET DARMAWAN, S.TP.MP
197205292002121001

Yang Mengusulkan
Penanggung Jawab



Gatot Budi Santoso, SE, M.Ak.
197810042003121001